



WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 Tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar perlu dilakukan Penyesuaian.
- b. bahwa oleh karena batik Indonesia sudah mendapat pengakuan UNESCO sebagai mata budaya tak benda warisan manusia Indonesia, maka batik Indonesia telah ditetapkan sebagai salah satu pakaian dinas harian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah Daerah
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Walikota Makassar Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Makassar, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf a ditambah dua angka, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB II
PAKAIAN DINAS
Pasal 2**

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari :
 - 1) PDH Warna Khaki; dan
 - 2) PDH batik/Sutra Sulsel/tenunan

2. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**BAB V
PENGUNAAN PAKAIAN
Pasal 30**

- (1) Penggunaan Pakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut :
 - a. Hari Senin menggunakan Pakaian LINMAS;
 - b. Hari Selasa dan Rabu menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki;
 - c. Hari Kamis menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) batik/Sutra Sulsel/tenunan
 - d. Hari Jumat menggunakan Pakaian Olahraga sesuai dengan jadwal
 - e. Setiap tanggal 17 dan waktu tertentu yang telah ditetapkan, menggunakan Pakaian KORPRI lengkap.
 - (2) Model PDH batik dan/atau tenun ikat disesuaikan dengan prinsip sopan, rapih, estetika dilingkungan kerja serta budaya daerah
 - (3) Celana panjang untuk PDH warna Khaki untuk Wanita hanya digunakan bagi pegawai operasional di lapangan yang bersifat teknis.
3. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 32**


- (1) Ketentuan Penggunaan Pakaian Dinas wajib digunakan kecuali bagi Unit kerja/ SKPD yang melaksanakan tugas tertentu yang telah ditetapkan dan ditentukan penggunaannya oleh Kementerian Teknis masing-masing.
- (2) Pakaian Batik/Sutra Sulsel/tenunan dapat digunakan pada waktu/acara resmi tertentu di luar hari kerja.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar..

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 15 Februari 2013


WALIKOTA MAKASSAR, 

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

Diundangkan di Makassar
Pada tanggal 15 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,


H. AGAR JAYA

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2013 NOMOR 6